

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Prosedur Transaksi Jual Beli Makanan *Online* Melalui *Grab-Food* di Tulungagung

Pemesanan makanan via *Grab Food* terhitung sangat mudah. Pertama, *customer* memesan makanan tertentu dengan fitur *Grab Food* dalam aplikasi *Grab* di smartphome. Setelah *customer* memilih makanan yang diinginkan, pesan tersebut akan dilanjutkan oleh perusahaan dan akan diteruskan ke *driver Grab* yang terdekat dengan sekitar warung makanan yang dipesan. Selanjutnya, *driver Grab* menerima pesanan tersebut, kemudian bergegas membelikanya di warung sesuai permintaan *customer*. *Driver Grab* menalangi atau meminjami *customer* terlebih dahulu untuk membeli pesanan *customer*. *Driver Grab* mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. *Customer* akan membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver Grab*.

Dari alur pemesanan via *Grab Food* tersebut, terdapat beberapa aqad yang digunakan dalam setiap poinnya, diantaranya seperti aqad *qardh*, aqad *wakalah*, aqad sewamenyewa, dan aqad jual beli tunai. Pada aqad *wakalah* yang teraplikasi ketika *customer* titip beli melalui *driver Grab* untuk membelikan makanan kepada warung/resto. Dimana dalam posisi ini, *customer* sebagai muwakkil ( موكل ) dan *driver Grab* sebagai wakil

(وكيل). Akan tetapi, dalam titip beli ini, *customer* tidak memberikan uang kepada *driver Grab*. *Driver Grab* menalangi terlebih dahulu *customer* untuk membeli makanan. Maka, dalam hal ini terjadilah aqad *qardh*.

Kemudian, aqad sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi ketika *driver Grab* mengantarkan pesanan sampai ke rumah *customer*. *Driver Grab* akan mendapat kembali pembayaran atas dana talangan, dan ongkos kirim *driver* untuk mengantarkan makanan sampai ke tangan *customer*. Ongkos kirim itulah yang menjadi aqad *ijarah* karena telah mengantarkan makanan sampai ke rumah *customer*, seperti diatas yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian aqad selanjutnya adalah aqad jual beli, yang mana aqad tersebut terjadi antara *driver Grab* dan warung/penjual makanan. Aqad-aqad yang tergabung dalam transaksi pemesanan makanan via *Grab Food* tersebut merupakan salah satu contoh dari model aqad multi akad/aqad bertumpuk (*aluqud al-murakkabah*).

Dalam konteks praktek pemesanan makanan via *Grab Food* yang merupakan salah satu bentuk praktek dari multi akad/*hybrid contract* atau dalam istilah fiqihnya adalah *uqud al-murakkabah*, terkumpulnya atau terhimpunya beberapa aqad yang terdapat dalam praktek tersebut adalah aqad *qardh*, aqad *wakalah*, aqad sewamenyewa dan aqad jual beli. Di antara karakteristik multiakad adalah pelaku sama, objek akadnya sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad dan ada *ta'alluq*

(saling memahami) diantara akad-akad tersebut.<sup>66</sup> Selain itu, suatu akad akan dinyatakan sebagai boleh apabila subjek, objek, harga dan waktu diketahui kedua belah pihak. Multi akad dalam praktek pemesanan makanan via *Grab Food*, para pihak yang bertransaksi saling mengetahui satu sama lain, yaitu antara *driver Grab* dan *customer*. Mereka saling mengetahui nama, alamat, pesanan, besaran harga makanan dan ongkos kirim. Multi akad dalam praktek ini, rukun dan syarat dari setiap akad yang terkumpul tidak harus dilakukan secara formal dan tertib dalam artian setiap transaksinya terdapat ucapan ijab qabul.

Praktek pemesanan makanan via *Grab Food* merupakan fenomena baru-baru ini terjadi. Transaksi tersebut pun termasuk dalam multi akad/*hybrid contract*. Sebab, praktek jual beli online dalam sistem *Grab Food* tidak hanya mengumpulkan 2 aqad, tetapi terdapat 3 aqad lainnya yang menimbulkan akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dalam satu akad. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, jenis multiakad yang terdapat dalam praktek jual beli online dalam sistem *Grab Food* termasuk dalam jenis multiakad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*).

---

<sup>66</sup> Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 201

Dilihat dari segi pengertian, karakteristik akad, batasan-batasan multiakad dan ketentuan-ketentuan multiakad, praktek jual beli online dalam sistem *Grab Food* sah atau boleh dilakukan. Kemudian, jika dilihat dari transaksi yang terjadi, pada aplikasi *Grab* dengan fitur *Grab Food*, harga makanan sudah diketahui oleh semua pihak, *customer* ataupun *driver Grab*. Demikian, ketika *driver Grab* memberikan talangan/hutang kepada *customer* untuk membeli makanan dan menerima uang ganti atas talangan serta uang atas jasa mengantarkan makanan, *driver Grab* tidak bisa mematok harga sesuai kehendak *driver Grab*. Sebab, harga tersebut sudah ada dalam aplikasi *Grab* dan keduanya saling mengetahui. Transaksi saat memesan dan membayar yang sama besarnya ini tersebut diatur dalam Fatwa DSN: 28/DSN-MUI/III/2002 yang disebut dengan transaksi SPOT. Dan jenis transaksi tersebut halal termasuk di dalamnya semua transaksi online dengan model yang sama.<sup>67</sup>

Temuan dan teori di atas juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Endrik Saifudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa Grabfood (Studi Kasus Di Grab Madiun)” jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (dari umum-khusus). Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama.

---

<sup>67</sup> [www.Nu.Or.Id](http://www.Nu.Or.Id), Diakses Pada Tanggal Minggu, 22 Juni 2020

Pembatalan sepihak dari konsumen pengguna *GrabFood* itu ada dua yaitu berasal dari orderan asli dan orderan fiktif. Dimana didalam Islam termasuk kedalam akad ijarah, akad ijarah ini masing-masing pihak tidak memiliki hak fasakh, kecuali dengan iqalah yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak. Para Fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara') sehingga menimbulkan kemudharatan itu hukumnya tidak sah, dikatakan menimbulkan kemudharatan karena ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu driver.<sup>68</sup>

#### **B. Syarat Transaksi Jual Beli Makanan *Online* Melalui *Grab-Food* di Tulungagung**

Fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Grab didalamnya tersedia layanan *Grab-Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Grab untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya, layanan *Grab-Food* melibatkan tiga pihak, yaitu pengguna, pihak *driver* dan restoran. Mekanisme di dalam layanan pada aplikasi Grab pengguna membuka fitur *Grab-Food* sehingga keluar daftar rumah makan dan restoran serta harga makanan yang kemudian pengguna dapat memilih menu makanan yang ingin dipesan, setelah itu pihak *driver* membeli dan mengantar makanan kepada pengguna, kemudian pengguna membayar harga makanan bisa secara tunai maupun non-tunai.

---

<sup>68</sup> Endrik Saifudin, Skripsi (IAIN PONOROGO 2019) Hal. 78

Dari penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, praktek jual beli via *Grab* yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung sudah berlangsung lama bersamaan dengan kota-kota besar lainnya yang disinggahi oleh *Grab*. Warung-warung tertentu saja yang sudah mendaftarkan produknya ke *Grab* untuk mempromosikan produk makanan yang dijualnya. Warung yang sudah mendaftarkan produknya ke perusahaan *Grab* wajib membayar jasa promosi kepada *Grab* sebesar 20% dari nilai penjualan melalui fitur *Grab Food* yang nantinya akan direkapitulasi diakhir bulan. Pada aplikasi *Grab* dengan fitur *Grab Food*, setidaknya dijumpai beberapa pihak, diantaranya adalah perusahaan sebagai pihak pertama yang mempunyai aplikasi, kedua pengguna atau *customer* aplikasi *Grab*, kemudian *driver Grab* atau penyedia layanan kendaraan bermotor yang telah bekerja sama dengan perusahaan *Grab* sebagai pihak ketiga. Keempat, warung, resto atau penjual makanan yang telah mendaftarkan warungnya ke *Grab*.

Ketika pengguna atau *customer* ingin memesan makanan pada aplikasi dengan menggunakan fitur *Grab Food*, maka setidaknya terdapat beberapa alur pemesanannya, pertama *customer* memesan makanan tertentu dengan fitur *Grab Food* di aplikasi *Grab* di smartphone, kemudian pihak perusahaan *Grab* akan meneruskan pesanan tersebut kepada salah satu *driver Grab* yang terdekat dengan lokasi warung/resto. Kedua, setelah *driver Grab* menerima pesanan tersebut, kemudian *driver Grab* membelikanya di warung sesuai permintaan *customer*. Pada

transaksi tersebut *driver Grab* menalangi *customer* terlebih dahulu untuk membeli makanan yang diinginkan. Ketiga, *driver Grab* mengantarkan pesanan tersebut pada *customer*. Kelima, *customer* membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *driver Grab*.

Dari sedikit gambaran yang penulis jelaskan tersebut, transaksi pemesanan makanan via *Grab Food* terjadi melalui tahapan proses. Pertama, perusahaan *Grab* yang memiliki aplikasi tersebut memungkinkan warung/ resto bekerja sama dengan perusahaan untuk memajang produk di dalam aplikasi *Grab* yang memberikan fasilitas terjadinya jual beli antara *customer* dengan warung/ resto. Hal tersebut pun menuntut *customer* untuk memiliki aplikasi *Grab* untuk dapat mengakses fitur *Grab Food*. Kedua, setiap warung yang ingin produknya dipajang di dalam aplikasi *Grab*, terlebih dahulu untuk mendaftarkan warungnya agar diverifikasi dan disetujui pihak perusahaan. Ketiga, setelah produk-produk warung muncul di dalam aplikasi, *customer* bisa memesan makanan yang diinginkan dan akan mendapat pelayanan dari *driver Grab*.

Keempat, ketika *customer* telah memilih makanan yang diinginkan, secara otomatis *driver Grab* yang terdekat dengan lokasi warung akan menerima pesan *customer* dan bergegas langsung ke warung yang dituju dengan *driver Grab* menalangi terlebih dahulu pembelian makanan di warung. Dan yang terakhir, setelah makanan terbeli, *driver Grab*

mengantarkan makanan tersebut kepada *customer*. Setelah pesanan sampai ditangan *customer*, *driver Grab* akan menerima ganti dari talangan atas pembelian makanan, dan uang ongkos kirim.

Dari hasil temuan yang sudah di paparkan di atas, sejalan dengan teori *Jumhur Ulama* yang menyepakati terdapat empat rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Orang yang berakad (Adanya penjual dan pembeli).
- 2) Sighat (lafal *Ijab dan Qabul*).
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli yang telah ditentukan oleh para jumhur ulama' fiqih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur keterpaksaan, unsur tipuan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Jual beli melalui aplikasi *Grab-Food* transaksi ini termasuk jual beli menggunakan aplikasi *online* yang dimana *driver* sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya kepada konsumen yang memesan. Dijelaskan di Surat Al-Baqarah Ayat 282 :<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.155.

<sup>70</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya,2004), hlm29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ<sup>ج</sup>  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup>  
وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ظ</sup>  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ظ</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup>  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam ayat dijelaskan bahwa jika melaksanakan muamalah tidak secara tunai maka hendaknya menuliskannya dengan benar. *Driver* membelikan makanan pelanggan dan mengetahui bahwa makanan tersebut mengalami kenaikan harga harusnya seorang *driver* konfirmasi harga terhadap pelanggan.

Temuan dan teori di atas, juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Muhamad Yunus dan Fahhmi Fatwa Rosyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” bertujuan mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi go-jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara

perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad *wakalah* terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.<sup>71</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan *Online* Melalui *Grab-Food* di Tulungagung**

Kemajuan teknologi membuat para pelaku dunia usaha mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat aplikasi khusus, para pelaku usaha memanfaatkannya dengan mengoneksikan bidang usaha melalui jaringan internet dari sebuah aplikasi khusus yang bisa digunakan oleh semua pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang sudah disediakan oleh perusahaan di bidang kuliner yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini yaitu *Management Grab*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Restoran Nirwana Bambu Ngunut Kabupaten Tulungagung, bahwasanya praktek jual beli dalam sistem *Grab-Food* di wilayah Tulungagung ini dilakukan oleh para *driver Grab* dan *customer*. Warung ataupun resto yang bersangkutan

---

<sup>71</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Jurnal, (Bandung, Amwaluna, Vol. 2 No.1 2018), Hal 145

hanyalah sebagai penyedia makanan saja. Warung tidak terlibat secara jauh dalam praktek jual beli dalam sistem *Grab-Food*.

Praktek jual beli dalam sistem *Grab-Food* dilakukan oleh masyarakat sekitar Tulungagung yang tak lain mengaku beberapa kali menggunakan *Grab-Food*. Pasalnya, adanya aplikasi Grab dengan fitur *Grab-Food* memudahkan masyarakat untuk makan tanpa harus datang secara langsung ke warung ataupun resto.

Posisi penjual makanan dan pemberi layanan pengantar makanan merupakan penyedia jasa yang boleh meminta imbalan atas apa yang ia kerjakan. Sesuai dengan teori terkait definisi penjual. Penjual adalah seorang atau kelompok yang menjual barang kepada pihak lain, sedangkan pembeli adalah seorang atau kelompok yang menerima dan membeli atas barang dari penjual. Hubungan layanan *grab driver* disebut sebagai penjual yang melayani konsumen untuk membelikan pesanan. Supaya akad jual beli itu sah, pelaku akad harus memenuhi syarat sebagai berikut: pertama, pelaku akad harus cakap hukum atau baligh dan berakal. kedua, belah pihak atas dasar saling ridha. Yang di jelaskan di Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :<sup>72</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>72</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm54

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari temuan dan teori yang sudah dipaparkan di atas, hukum menjual makanan melalui layanan *Grab-Food* diperbolehkan oleh hukum islam. Hal tersebut diperkuat juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad Yunus dan Fahhmi Fatwa Rosyadi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” bertujuan mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi go-jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan / pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad *wakalah* terjadi antara pengguna layanan go-food dengan

penyedia layanan / pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Jurnal, (Bandung, Amwaluna, Vol. 2 No.1 2018), Hal 145